



Peran Lembaga Dalam Memberdayakan Masyarakat Berbasis Pengembangan Sumber Daya Alam

Hamdan Maulana^{1*}, Dadang Kuswana², Dedi Herdiana³

^{1,2,3}Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : Hamdanm194@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui norma-norma yang ditentukan oleh LMDH, untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan hasil pemberdayaan LMDH dalam meningkatkan kesejahteraan melalui wisata alam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, norma-norma yang ditentukan LMDH dalam pelestarian wisata alam Pesona Leuweung Oke ini melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat termasuk MUI serta mengedepankan musyawarah mufakat, *Kedua* bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian wisata alam Pesona Leuweung Oke ini memiliki tiga yaitu, partisipasi pikiran, partisipasi tenaga dan partisipasi harta, *Ketiga*, hasil LMDH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata alam Pesona Leuweung Oke. Hasil yang paling terlihat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dari segi ekonomi, adanya pemasukan tambahan terhadap masyarakat sekitar, terbukanya peluang usaha serta biaya produksi para petani sekitar mengecil sehingga keuntungan atau laba petani meningkat.

Kata Kunci : LMDH, Kesejahteraan Masyarakat, Wisata Alam

ABSTRACT

This study aims to find out the norms determined by LMDH, to find out the forms of community participation and the results of LMDH empowerment in increasing welfare through nature tourism. This research is a qualitative research using descriptive method. The results of the study show that first, the norms determined by LMDH in preserving the Leuweung Oke Enchantment natural tourism involve various elements of society including the MUI and prioritize consensus deliberation. , labor participation and asset participation, Third, the results of LMDH in improving people's welfare through the Pesona Leuweung Oke nature tourism. The most visible results in improving the welfare of the community are from an economic

perspective, the existence of additional income for the surrounding community, the opening of business opportunities and the production costs of the surrounding farmers have decreased so that the profits or profits of farmers have increased.

Keywords : LMDH; community welfare; nature tourism.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat Indonesia yang meliputi kesejahteraan ekonomi, sosial dan ruhani atau agama masih belum terpenuhi, dalam hal ini daerah-daerah pedesaan yang paling mengalami kesenjangan kesejahteraan. Realitas sosial dewasa ini hal yang paling urgent dalam permasalahan kesejahteraan adalah kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Keadaan seperti itu diperparah dengan kualitas sumber daya manusia yang berada di pedesaan atau daerah tertinggal masih kurang mempunyai untuk kemudian mampu meningkatkan taraf hidupnya dan mengelola sumber daya alam yang ada. Hanya segelintir orang dipedesaan yang mempunyai pola pikir maju. Oleh karena itu masyarakat harus saling bahu membahu untuk pembangunan daerahnya kearah yang lebih baik.

Organisasi kemasyarakatan yang kemudian terlembagakan dan yang lebih dikenal dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat, terkhusus masyarakat pedesaan atau daerah tertinggal karena melalui organisasi atau perkumpulan masyarakat dibentuk dan dididik.

Peran lembaga kemasyarakatan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam yang ada di pedesaan perlu untuk dikembangkan dan didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat setempat. Terletak di Garut bagian utara tepatnya di desa Cirapuhan terdapat sebuah wisata alam yang dikelola oleh sebuah lembaga kemasyarakatan yaitu lembaga masyarakat desa hutan (LMDH). Tempat wisata alam itu bernama Pesona Leuweung Oko. Tempat wisata tersebut sangat terkenal digarut bagian utara terkhusus dikalangan remaja.

Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka pengejawantahan program perhutani yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimaksudkan untuk mewadahi kepentingan masyarakat desa Cirapuhan. LMDH desa Cirapuhan yang sudah berhasil menyulap Hutan Oko menjadi destinasi wisata alam Pesona Leuweung Oko yang berada di Garut bagian utara menjadi pionir bagi daerah Garut bagian utara lainnya untuk mengembangkan potensi yang ada, karena Garut bagian selatan dan kota yang selama ini dipandang mempunyai objek wisata. Wisata alam Pesona Leuweung Oko tentunya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat

dan memberdayakan masyarakat.

Resonansi komunikasi yang diberikan oleh pihak masyarakat setempat terhadap LMDH yang menjadikan hutan Oke ini menjadi destinasi wisata alam Pesona Leuweung Oke yang berada di Garut bagian utara ini amat beragam, ada yang kontra dan juga yang pro. Mereka yang kontra melihat dengan perspektif permasalahan sosial yang ditimbulkan. Dengan hadirnya tempat wisata ini maka terfasilitasinya bagi kaum remaja untuk berpacaran. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di desa Cirapuhan yang kental dengan agama Islam. Selanjutnya permasalahan sampah yang akan ditimbulkan oleh pengunjung terkhusus sampah yang tidak bisa didaur ulang.

Implikasi yang terjadi ketika LMDH merubah hutan menjadi destinasi wisata alam Pesona Leuweung Oke ini memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Tentunya dengan ada banyak pengunjung membuat warga sekitar untuk berdagang, dari mulai makanan, minuman dan lain sebagainya. Hal ini membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Sebelum adanya wisata alam Pesona Leuweung Oke kegiatan perekonomian masyarakat desa Cirapuhan mayoritas petani dan berkebun. Adapun sebagian yang lainnya lebih memilih pergi keluar daerah untuk mencari peruntungannya, alhasil dampak yang diberikan terhadap lingkungan masyarakat ini menjadikan pemuda yang ada di desa Cirapuhan menjadi jarang ada. Artinya masyarakat di desa Cirapuhan didominasi oleh orang tua sedangkan kaum muda yang produktif tidak menggarap lahan yang ada di desa.

Wacana pembangunan desa melalui pariwisata dengan harapan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat bukan lagi menjadi suatu angan-angan bagi pihak pemerintah dan masyarakat yang berada di desa. Setiap desa mempunyai potensi masing-masing yang unik. Maka dari itu perlu ide dan gagasan yang baru untuk kemudian mengoptimalkan potensi yang ada.

Penelitian Sihabudi (2018), dengan judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Penelitian Di Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang telah dilakukan oleh LPM dalam bidang ekonomi antara lain tersedianya modal usaha yang dipinjamkan oleh LPM, adanya pelatihan kewirausahaan secara gratis, pelaksanaan bersifat bagus dan efektif karena meminjamkan modal usaha untuk masyarakat dan bisa melatih masyarakat untuk berwirausaha. Hasil dari kegiatan LPM terbentuknya pelatihan kewirausahaan dan koperasi simpan pinjam yang bisa membantu masyarakat agar menjadi sejahtera.

Penelitian Ahkam (2018), dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa Jayamukti melalui program desa wisata yaitu pelatihan secara individu dan kelompok, pelatihan individu meliputi pemahaman tentang desa wisata, sedangkan pelatihan secara kelompok berupa pengelolaan sumber daya alam dari tahap awal sampai proses publikasi di media. Proses pelaksanaan kegiatan program desa wisata terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap prapelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hasil pemberdayaannya yaitu antara lain Timbulnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada dan meningkatnya penghasilan masyarakat dari sektor pariwisata. Secara umum dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program desa wisata bisa dikatakan berhasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017), dengan judul “Pemberdayaan masyarakat melalui Wisata studi kasus di desa Cililin Kabupaten Bandung Barat”. Fokus dari penelitian ini lebih kepada pengembangan desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya pengembangan Desa Wisata setiap individu didalam masyarakat berusaha untuk memberdayakan mereka sendiri, melalui kegiatan ekonomi bagi wisatawan sehingga bisa menambah penghasilan mereka. Setiap orang mempunyai cara masing-masing dalam mengembangkan diri mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan saat ini terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu cenderung hanya menemukan tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi. Penelitian ini bertujuan menemukan konsep dan bentuk pemberdayaan yang ada di masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada.

Penelitian ini berlokasi di desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, dengan alasan *pertama*, lokasi wisata alam Pesona Leuweung Oko berada di sini. *Kedua*, tersedianya sumber data yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mempunyai rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana norma-norma yang ditentukan oleh LMDH dalam pelestarian wisata alam Pesona Leuweung Oko? *Kedua*, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian wisata alam Pesona Leuweung Oko? *Ketiga*, bagaimana hasil LMDH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata alam Pesona Leuweung Oko?

Penelitian ini memakai metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan merupakan data empiris di lapangan dengan mendeskripsikan mengenai peran lembaga dalam memberdayakan masyarakat berbasis pengembangan sumber daya alam. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan

analisis data mengenai bentuk wisata, bentuk partisipasi masyarakat, penghasilan, fasilitas destinasi wisata alam dan hasil pemberdayaan.

LANDASAN TEORITIS

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori peran dan pemberdayaan masyarakat. Peran merupakan konsep tentang apa yang harus dan bisa dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang meliputi tuntutan tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Sari, 2009). Menurut Soekanto (2012) peran yaitu proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut Linton yang dikutip oleh Soekanto (2012) bahwa tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, jadi keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling ketergantungan.

Peran merupakan suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga mereka cenderung berkumpul dan membentuk kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Sejalan dengan perkembangannya, manusia-manusia membentuk kelompok-kelompok sosial dan lahir lah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mempunyai peranan yang penting dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam kehidupan berkelompok inilah terjadi interaksi antara anggota masyarakat satu sama lain yang menimbulkan adanya ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncul apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang itu menjalankan suatu peranannya.

Levinson dalam Soekanto (2009) mengatakan bahwa peranan mencakup dalam tiga hal. *Pertama*, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Norma- norma yang berlaku di masyarakat ada empat yaitu cara (*usage*), tata kelakuan, kebiasaan, serta adat istiadat. *Kedua*, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Ketiga*, peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Lembaga adalah wadah di mana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhannya secara bersama, dan berfungsi mengatur akan kebutuhan nilai dan aturan bersama. Masyarakat (*community*) adalah sekelompok orang yang mendiami suatu tempat tertentu, yang terikat dalam suatu norma, nilai dan

kebiasaan yang disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan. Berdasarkan tipologinya, masyarakat desa hutan adalah masyarakat yang mendiami wilayah yang berada di sekitaran atau di dalam hutan dan mata pencaharian/pekerjaan masyarakatnya tergantung pada interaksi terhadap hutan.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang mempunyai kepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan. Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat desa hutan (MDH) dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan melalui sistem PHBM (pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat).

Kesejahteraan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar sejahtera yang artinya hal atau keadaan; keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Secara umum kesejahteraan itu merujuk terhadap kondisi individu atau masyarakat dalam keadaan baik, makmur, tentram dan damai. Baik itu aspek ekonomi, sosial ataupun ruhani atau agama. Dalam aspek ekonomi terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam aspek sosial terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sosialnya dan tidak adanya kesenjangan sosial. Kemudian dalam aspek ruhaniah atau agama terpenuhinya spiritual masyarakat dan masyarakat secara merdeka mampu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaannya tanpa mengganggu agama yang lainnya hal ini tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Dalam hal ini meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang di dalamnya terdapat berbagai macam lembaga dan usaha manusia yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Menurut Safei (2016) hakikat dari dakwah pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan ruhani.

Secara bahasa wisata atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *tour* yang berasal dari kata *torah* (Ibrani) yang artinya belajar, *tornus* (bahasa Latin) yang artinya alat untuk membuat lingkaran, dan *tour* juga memiliki arti mengelilingi sirkuit dalam bahasa Perancis kuno. Secara *general*, orang memahami wisata dengan kegiatan rekreasi, suatu kegiatan yang menyenangkan, sebuah perjalanan.

Menurut Heriawan (2004) wisata merupakan kegiatan yang bersifat senang-

senang (*leisure*) yang ditandai dengan mengeluarkan uang atau melakukan kegiatan yang sifatnya konsumtif. Sedangkan menurut Gamal (2004) Wisata adalah suatu proses yang berpergian yang bersifat sementara yang dilakukan seseorang untuk menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Motif kepergannya tersebut bisa karena kepentingan ekonomi, kesehatan, agama, budaya, sosial, politik dan kepentingan lainnya. Alam merupakan tempat penyedia kehidupan manusia yang memiliki berbagai keindahan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat beragam bentuknya, antara lain berupa hutan, air, peternakan dan lain-lain.

Wisata alam adalah suatu kegiatan rekreasi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada campur tangan manusia yang tentunya demi keselamatan, sehingga pengunjung mendapatkan apa yang diinginkan olehnya bisa berupa kesegaran jasmani, ruhani, pengalaman, pengetahuan hingga pada titik menumbuhkan cinta terhadap alam (Saragih, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di desa Cirapuhan kecamatan Selaawi kabupaten Garut. Adapun wisata alam yang menjadi objek penelitiannya bernama Pesona Leuweung Oke. Data yang disajikan merupakan hasil penyesuaian data yang bersumber dari data sekunder antara lain potensi desa, profil, kependudukan, data yang ada di pemerintah desa setempat. Kondisi umum ini bersifat dinamis artinya perlu dilakukan pembaharuan tiap tahunnya.

Kondisi umum Desa Cirapuhan kecamatan Selaawi kabupaten Garut merupakan salah satu desa berkembang yang berupaya menuju desa maju sehingga menjadi pionir bagi desa-desa lainnya yang ada di kabupaten Garut. Secara umum desa Cirapuhan mengalami beberapa kemajuan baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan, kesehatan, sosial budaya serta kedaulatan politik.

Desa Cirapuhan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Selaawi kabupaten Garut, desa Cirapuhan berdiri sejak tahun 1905, dengan kades pertamanya Min Tarja. Desa Cirapuhan memiliki empat dusun yang terdiri dari 14 Rukun Warga (RW). Desa Cirapuhan terletak di atas ketinggian permukaan laut 563,00 mdpl. Sehingga hal ini menyebabkan udara yang sejuk, suhu rata-rata harian sekitar 23,00 cc. Berdasarkan wilayah administratif desa Cirapuhan memiliki batas-batas wilayah yang meliputi sebagai berikut : sebelah utara desa Jayamandiri Cibugel kecamatan Selaawi, sebelah timur desa Civalur kecamatan Malangbong, sebelah selatan desa Selaawi dan sebelah barat desa Samidah.

Kondisi demografi desa Cirapuhan terdiri dari data kependudukan, data

pendidikan dan data mata pencaharian. Jumlah kepala keluarga adalah 2283 yang terdiri dari 4582 laki-laki dan 4973 perempuan dengan kepadatan penduduk 983.448,28 per KM. Tingkat pendidikan masyarakat desa Cirapuhan masih tergolong rendah, hal ini bisa terlihat dari sedikitnya orang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lanjutannya, 28 orang yang tamat Akd/PT. Tamat SLTA 56 orang. Tamat SLTP 355 orang. Tamatan SD 595 orang dan tidak tamat SD 483 orang. Mata pencaharian masyarakat desa Cirapuhan mayoritas adalah petani dengan jumlah 850 orang.

Lembaga masyarakat desa hutan Cirapuhan ini bernama LMDH "Wanahaja". Sekretariat bertepatan di kampung, Cibingbin RT 003 RW 004 Desa. Cirapuhan, Kecamatan Selaawi. Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Tanggal 12 Desember 2007 masyarakat desa Cirapuhan yang peduli dengan kelestarian hutan melakukan musyawarah tingkat desa yang difasilitasi pemerintah desa. Musyawarah ini menghasilkan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga ini dimaksudkan untuk mewadahi kepentingan masyarakat Desa Cirapuhan dalam kepentingan pengelolaan hutan. Untuk pertama kalinya juga dilakukan pembentukan pengurus LMDH yang ditetapkan dalam SK Kepala Desa No. 17 tahun 2007. Dalam perkembangan lanjut berdasarkan musyawarah LMDH pada tanggal 26 Desember 2007, LMDH ini diberi nama LMDH Wanaharja.

Hasil penelitian ini menemukan konsep, bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh LMDH desa Cirapuhan di antaranya norma-norma yang ditentukan oleh LMDH dalam melestarikan wisata alam Pesona Leuweung Oke, bentuk partisipasi masyarakat dalam melestarikan wisata alam Pesona Leuweung Oke dan hasil LMDH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata alam Pesona Leuweung Oke.

Norma-norma yang ditentukan oleh LMDH dalam pelestarian wisata alam Pesona Leuweung Oke

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan norma-norma yang ditentukan oleh LMDH dalam pelestarian wisata alam ini menitik beratkan atau berlandaskan terhadap musyawarah mufakat bersama. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam permusyawaratan tersebut yaitu pemuka agama dan ketua pemuda setempat.

Pada awal mula pembukaan tempat wisata alam, tokoh agama dalam hal ini MUI kecamatan Selaawi sempat menolak dengan cukup keras atas dibuatnya tempat wisata alam di desa Cirapuhan. Hal ini dikarenakan menurut mereka tempat wisata identik dengan tempat maksiat, hal ini berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat setempat yang cukup *religious*.

Didorong dengan kesadaran bahwa suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tanggung jawab serta peran penting terhadap struktur sosial masyarakat, mereka mampu meyakinkan bahwa dengan adanya tempat wisata alam ini akan memberikan dampak positif terhadap keadaan masyarakat setempat dan meminimalisir *kemudharatan*. Maka akhirnya tokoh agama yang dalam hal ini diwakili oleh MUI kecamatan memperbolehkan dibukanya atau dibuatnya tempat wisata alam dengan catatan bahwa tempat wisata alam harus terhindar dari hal-hal yang berbau kemaksiatan.

Dari hasil kesepakatan bersama MUI tersebut maka melahirkan norma atau peraturan bahwa tempat wisata alam harus terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun bentuk terimplementasinya dalam peraturan wisata alam yang termaktub dalam tata tertib wisata alam Pesona Leuweung Oko yaitu:

Pertama, dilarang membawa minuman keras, obat-obatan terlarang. Dalam agama Islam segala hal yang dapat membuat mabuk-mabukan jelas hukumnya haram, hal ini tercantum dalam Al-qur'an Q.S Al-maidah ayat 90. Maka untuk menghindari pengungjung melakukan perbuatan maksiat dibuatlah norma ini. *Kedua*, tidak boleh melakukan mesum. Dalam agama Islam berbuat mesum jelas ini merupakan perbuatan maksiat dan haram hukumnya.

Dulu ketika bermusyawarah dengan pemuka agama, hal yang mereka takutkan itu sebenarnya cuman satu, yaitu tempat wisata itu dijadikan tempat maksiat, selebihnya perihal ekonomi bakal ningkat dan lain- lainnya mereka setuju.(wawancara dengan bapak Dede Rosidin selaku ketua LMDH Wanaharja desa Cirapuhan 27 Juni 2020 pada pukul 13.00 WIB).

Adapun norma-norma lain yang disepakati secara bersama agar tempat wisata alam tersebut bisa terjaga dengan baik yaitu: *Pertama*, seluruh anggota LMDH berkewajiban atas keselamatan, keamanan dan kelestarian hutan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk secara bersama menjaga kelestarian hutan. *Kedua*, seluruh anggota LMDH membayar iuran yang telah ditentukan. Untuk bisa berjalannya suatu organisasi tidak bisa dipungkiri bahwa membutuhkan biaya finansial, maka demi bergeraknya roda organisasi dibutuhkan dana pemasukan tetap. *Ketiga*, melaksanakan keputusan LMDH. Hasil dari kesepakatan bersama yang kemudian ini menjadi keputusan LMDH. Maka seluruh anggota LMDH wajib melaksanakan keputusan LMDH. *Keempat*, menjaga LMDH dari unsur perpecahan. Perpecahan merupakan awal dari kehancuran suatu organisasi, jika LMDH terpecah maka hal ini akan berdampak terhadap kerja-kerja organisasi yang kemudian ini akan berefek terhadap kelestarian wisata alam.

Dalam teori peran menurut Levinson dalam Soekanto (2009) peranan yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang

atau kelompok. Artinya peranan dalam hal ini adalah sebuah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat demi tercapainya tujuan bersama. LMDH dalam hal ini telah berperan aktif dan menjalankan fungsi sosialnya.

LMDH yang mempunyai kesadaran kuat terhadap suatu peranannya di dalam masyarakat maka membuat norma-norma yang disepakati secara bersama demi tercapainya tujuan bersama dalam hal ini pelestarian wisata alam Pesona Leuweung Oko sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Cirapuhan. Dalam pemufakatan norma-norma atau aturan-aturan hal terpenting adalah penyelarasan pemahaman-pemahaman atau perspektif serta dorongan yang kuat untuk sama-sama berubah kearah yang lebih baik. Salah satu perubahan kearah yang lebih baik adalah perubahan pola pikir, dalam hal ini bisa dilakukan melalui diskusi. Kemudian mampu meredam ego dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan.

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Menganalisis dengan menggunakan teori ini maka LMDH sejatinya telah berperan aktif. LMDH membuat rangkaian peraturan-peraturan yang mampu membimbing individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh peraturan mengenai dilarang melakukan perbuatan maksiat. Hal ini tentunya membimbing masyarakat agar tidak menjual minuman-minuman keras dan lain halnya yang mempunyai unsur *kemudharatan*. Contoh lainnya peraturan mengenai seluruh anggota LMDH wajib menjaga kelestarian hutan. Secara garis besar seluruh peraturan yang ada itu membimbing individu-individu agar berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian wisata alam Pesona Leuweung Oko

Kaitanya dalam pemberdayaan, partisipasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pemberdayaan masyarakat, bahkan ada konsep pemberdayaan yang menitikberatkan terhadap partisipasi masyarakat dalam prosesnya, salah satunya adalah pendekatan aksi partisipatif (PAP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat desa Cirapuhan terbagi menjadi tiga bagian yaitu: *Pertama*, partisipasi pikiran. Partisipasi ini dilakukan masyarakat desa Cirapuhan dengan memberikan sumbangan ide dan gagasan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. *Kedua*, partisipasi ini dilakukan masyarakat desa Cirapuhan dengan memberikan sumbangan tenaga. Semisal, ikut keliling berpatroli hutan, membangun sarana prasarana yang menunjang untuk

kelestarian hutan serta sarana prasarana pendukung tetap wisata alam. *Ketiga*, partisipasi harta. Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan harta berupa uang, makanan yang dapat membantu proses pembangunan.

Masyarakat sangat berpartisipasi dalam berbagai pembangunan terkhusus ini sangat membantu sekali dalam melestarikan hutan, bentuk partisipasinya mah beragam, ada dalam bentuk pikiran, tenaga, uang. Mun patrol hutan kan biasa sok kudu we aya makanan mah. Dalam menjaga wisata alam pun masyarakat ikut terlibat. Memang masyarakat disini masih suka gotong royong. (wawancara dengan bapak Dede Rosidin selaku ketua LMDH Wanaharja desa Cirapuhan 27 Juni 2020 pada pukul 13.30 WIB).

Adapun bentuk partisipasi masyarakat bisa dilihat dari beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama, tahap perencanaan, dalam tahap ini masyarakat ikut terlibat dalam semua proses perencanaan, termasuk perencanaan akan dibuatnya wisata alam di desa Cirapuhan, konsep wisata alam yang akan diusung dan sebagainya. *Kedua*, tahap pelaksanaan, dalam tahap ini masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bagian kerjanya masing-masing. Contoh menjaga kelestarian, keamanan dan kebersihan wilayah selatan wisata alam. *Ketiga*, tahap penilaian, Dalam tahap ini masyarakat ikut serta dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pelestarian wisata alam sesuai dengan rencana kemudian apa faktor pendukung dan penghambat dari pelestarian wisata alam.

Adapun faktor yang menjadi pendukung terhadap partisipasi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan dua faktor utama yaitu: *pertama*, komitmen yang kuat yang dimiliki oleh masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian wisata alam. *Kedua*, masyarakat menyadari bahwa jika wisata alam ini lestari maka alam juga akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, seperti halnya hukum kausalitas atau sebab akibat, yang di mana hasil *output* dari pelestarian wisata alam ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dilihat dari hal tersebut maka seorang fasilitator pada dasarnya harus memberikan apa yang masyarakat butuhkan bukan apa yang masyarakat inginkan. Ketika masyarakat telah menuai hasil dari apa yang mereka lakukan maka kesadaran akan pentingnya menjaga pelestarian hutan secara bersama akan terbangun. Dalam diskursus pemberdayaan unsur partisipasi masyarakat sangatlah penting, karena dalam tahapan pemberdayaan semua masyarakat harus ikut terlibat kemudian masyarakat bukan dijadikan objek oleh fasilitator, melainkan sebagai subyek. Hal ini dimaksudkan supaya menjadi masyarakat mandiri, yang nantinya tidak ketergantungan terhadap fasilitator pasca ditinggal.

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009) peranan meliputi *pertama*, norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. *Kedua*, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Ketiga*, peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Maka dalam hal ini individu-individu telah melakukan apa yang mereka bisa untuk terlibat dalam mengembangkan sumber daya alam dan melestarikan hutan. Hal ini sesuai dengan poin kedua, individu-individu melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka berpartisipasi dalam berbagai bentuk, dari mulai berpartisipasi tenaga, pikiran dan uang. Hal ini tentunya sebagai sebuah organisasi LMDH.

Hasil LMDH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata alam Pesona Leuweung Oke

Adapun hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LMDH memiliki tujuan agar masyarakat memiliki kesadaran dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya alam dan meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Terjalannya suatu hubungan yang koheren antara lembaga kemasyarakatan dan masyarakat sendiri itu berlandaskan atas keinginan bersama untuk berubah ke arah yang lebih baik merupakan suatu titik temu agar kepentingan bersama diutamakan di atas kepentingan golongan.

Untuk melihat hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh LMDH maka *pertama* dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat setelah adanya wisata alam Pesona Leuweung Oke. *Kedua* dilihat dari indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat oleh LMDH dalam mengembangkan sumber daya alam.

Korelasi dengan pemberdayaan masyarakat, dengan mengubah hutan menjadi tempat wisata di suatu daerah terkhusus daerah terpencil tentunya ini memberikan sumbangsih dan kontribusi yang baik terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini merupakan salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam yang bermamfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang diiringi dengan penjagaan sumber daya alam dan inilah yang dinamakan pemberdayaan sumber daya alam.

Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan LMDH dalam mengubah hutan menjadi suatu tempat wisata tentunya ini dibarengi dengan adanya partisipasi dan dukungan masyarakat setempat. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan perubahan kearah yang lebih baik, yang menjadi hambatan biasanya pemantik dan pengorganisiran, apa yang dilakukan oleh LMDH ini adalah suatu bentuk pemantik dan pengorganisiran terhadap keinginan berubah ke arah yang lebih baik.

Apa yang kami lakukan sebenarnya ini merupakan keinginan bersama untuk berubah ke arah yang lebih baik, untuk mendapatkan kehidupan

yang lebih maju, masih banyak yang perlu kami perbaiki, agar harapan-harapan masyarakat yang diinginkan masyarakat tercapai. (Wawancara bersama Bapak Dede Rosidin selaku ketua LMDH Wanaharja Cirapuhan 27 Juli 2020 pada pukul 10.00 WIB).

Adapun dampak yang jelas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat adalah pemasukan ataupun pendapatan masyarakat bertambah bukan cuman berasal dari hasil tani saja melainkan dari berdagang, menjadi petugas wisata alam dan lain sebagainya.

Alhamdulillah ada pemasukan tambahan dari dagang minuman, makanan kopi, rokok buat biaya hidup sehari-hari meskipun tidak sebesar dulu sebelum ada korona. (wawancara bersama bapak Asep selaku warga desa Cirapuhan 27 Juli pada pukul 14.00 WIB)

Selain itu, ada hal lain yang membuktikan bahwa dengan adanya wisata alam ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat terkhusus dalam aspek ekonomi masyarakat adalah dengan terpangkasnya biaya produksi pertanian, yang biasanya para petani mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk transportasi atau biaya angkut hasil tani dari ladang ke rumah-rumah petani atau langsung ke pengepul, ini karena akses jalan yang sekarang sudah bagus sehingga proses pengangkutan hasil tani jadi lebih mudah sehingga biaya transportasi bisa lebih murah. Akses jalan bisa jadi sebegitu sekarang itu karena adanya tempat wisata alam.

Lumayan ayeuna mah mobil entos tiasa lebet, anu biasana bagi hasil satengah sewang nya ayeuna mah dikurangan buat membayar buruh angkutna, dulu sebelum ada wisata alam jalanya itu jelek banget dan juga masih belum ada jalan untuk mobil lewat, ari entos aya wisata alam mah, nya otomatis akses jalan ketempat wisata itu harus dibuat dan diperbaiki sebegitu mungkin untuk menarik wisatawan. (wawancara dengan bapak Solihin selaku petani di desa Cirapuhan pada 28 Juli 2020 pada pukul 08.00 WIB)

Dengan hadirnya suatu kawasan baru yang menyebabkan adanya kegiatan ataupun aktivitas manusia ini tentunya mempengaruhi terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat baik itu positif maupun negative. Adapun keadaan masyarakat dalam sisi positif setelah adanya wisata alam Pesona Leuweung Oko ini antara lain:

Pertama, terciptanya suasana harmonis, tenang dan aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, kepemudaan yang membutuhkan biaya seperti acara PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), agustusan, ikut perlombaan *volley*. Hal ini karena ada alokasi anggaran sosial dari pengelolaan wisata alam. Untuk besaran dana sosial sebesar 150 rupiah dari 5000 rupiah persatu tiket serta

1665 rupiah untuk alokasi bagi hasil dengan masyarakat setempat.

Kedua, tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola potensi sumber daya alam yang ada di desa Cirapuhan yaitu berupa hutan yang asri dan sejuk.

Dalam sisi negatifnya keadaan masyarakat setelah adanya wisata alam Pesona Leuweung Oko ini antara lain:

Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya tempat wisata di suatu kawasan pedesaan ini tentunya menyebabkan beberapa pengiriman kebudayaan dari kota yang dibawa pengunjung. Meskipun dalam hal ini efeknya belum terlihat begitu besar tapi proses pengiriman ini terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini ketua LMDH Wanaharja Cirapuhan mengamini dan tidak memungkiri bahwa hal ini benar-benar terjadi.

Kedua, dengan banyaknya wisatawan tentunya ini menimbulkan terjadinya kenaikan jumlah sampah, ditambah lagi masih di temukanya pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Proses pengelolaan sampah di daerah pedesaan masih belum optimal, sehingga hal pengelolaan sampah masih dilakukan secara konvensional.

LMDH melakukan penguatan sumber daya manusia dengan cara memberikan pembekalan mengenai pariwisata terhadap anggota-anggota LMDH, pemuda pemudi masyarakat setempat agar cakap dalam pelaksanaan dan pengelolaan wisata alam. Adapun pembekalan tersebut meliputi beberapa hal, di antaranya:

Pertama, pemberian materi administratif, pemberian materi ini bermaksud untuk memberikan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam ranah administratif ketika ingin membuka tempat wisata, seperti perizinan-perizinan yang perlu ditempuh. Hal ini sangat penting karena pemuda dan pemudi di kampung kurang memahami hal-hal seperti ini.

Kedua, pemberian materi teknis dan motivasi pentingnya mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Pembekalan materi teknis ini bermaksud untuk memberikan pemahaman terhadap anggota dan pemuda pemudi yang nantinya akan mengelola wisata alam tentang bagaimana caranya mengelola wisata alam. Kemudian memberikan wejangan atau motivasi agar mau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada hal ini perlu dilakukan supaya masyarakat terbuka pandangannya mengenai potensi yang ada di desanya.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sumber daya alam di antaranya: pertama, munculnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi

sumber daya alam yang sudah ada. Kedua, meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat melalui sumber daya alam. Ketiga, struktur sosial LMDH sebagai suatu lembaga berjalan semestinya, yaitu menjalankan fungsi sosialnya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai hal, terutama meningkatkan dalam segi perekonomian masyarakat sekitar sehingga masyarakat lebih sejahtera baik disadari atau tidak disadari, tidak disadari seperti halnya biaya produksi hasil tani yang dipangkas. Kesejahteraan ini bukan halnya meliputi jasmani seperti hasil dari alokasi dana tiket bisa membuat lapangan olah raga, meliputi juga kesejahteraan jasmani, kegiatan-kegiatan keagamaan bisa diselenggarakan dengan semaksimal mungkin sehingga hubungan masyarakat secara vertikal dan horizontal selaras.

Meningkatkan daya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan melalui pengembangan sumber daya alam. Dalam proses pengembangan sumber daya alam, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengembangkan sumber daya manusia yang ada atau meningkatkan kualitas sumber daya manusianya apapun itu bentuknya bisa berupa pembekalan materi teknis, materi lapangan, motivasi dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting karena sebesar apapun potensi sumber daya alam yang ada jika sumber daya manusianya tidak memadai maka pengelolaan sumber daya alam pun tidak akan optimal dan proporsional. Kemudian meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Kini masyarakat selain menjadi petani mereka juga menjadi penjual barang dan jasa.

Dari uraian di atas, maka hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LMDH mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis wisata alam dapat berjalan dengan semestinya. Meskipun dengan segala keterbatasannya karena pada hakekatnya pemberdayaan merupakan proses perjalanan panjang yang berusaha mengembangkan potensi sumber daya yang ada demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009) peranan poin ketiga, dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Perilaku individu baik itu ketua dan anggota LMDH mempunyai peranan penting dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sumber daya alam. Sehingga hal ini mempengaruhi terhadap struktur sosial.

Pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal saleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu muslim, dengan orientasi sumber daya manusia.

Sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi pengembangan system masyarakat. Dalam hal ini, masalah utama terletak pada kesenjangan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Seperti halnya masyarakat desa Cirapuhan.

Upaya LMDH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan orientasi mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan administartif dan teknis. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bisa terjadi dengan adanya prilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Struktur sosial di sini, individu atau kelompok yang mempunyai kesadaran akan pentingnya mengembangkan potensi yang ada di desa Cirapuhan.

Menurut Safei (2016) hakikat dari pemberdayaan atau pengembangan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, baik ekonomi, sosial dan ruhani atau agama. Dengan demikian, meningkatnya pendapatan dan membuka peluang usaha ini merupakan bagia dari pemberdayaan. Hal yang lainnya seperti bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan atau Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) merupakan salah satu bentuk kesejahteraan ruhani atau agama.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, norma-norma yang ditentukan LMDH dalam pelestarian wisata alam Pesona Leuweung Oke ini melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat termasuk MUI serta mengedepankan musyawarah mufakat. Adapun norma-normanya seperti dilarang membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang, dilarang berbuat mesum, seluruh anggota LMDH berkewajiban atas keselamatan, keamanan dan kelestarian hutan, seluruh anggota LMDH membayar iuran yang ditentukan, melaksanakan keputusan LMDH dan menjaga LMDH dari unsur perpecahan. Kedua, bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian wisata alam Pesona Leuweung Oke ini memiliki tiga yaitu, partisipasi pikiran, partisipasi tenaga dan partisipasi harta. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap partisipasi itu komitmen masyarakat yang kuat dan hasil output dari pelestarian hutan Oke sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, hasil LMDH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata alam Pesona Leuweung Oke. Hasil yang paling terlihat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dari segi ekonomi, adanya pemasukan tambahan terhadap masyarakat sekitar, terbukanya peluang usaha serta biaya produksi para petani sekitar mengecil sehingga keuntungan atau laba petani meningkat. Kemudian dari segi sosial, terciptanya suasana keharmonisan antar warga yang diakibatkan terealisasinya kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, kepemudaan yang membutuhkan biaya dengan adanya alokasi pembagian hasil

dari tiket masuk wisata alam Pesona Leuweung Oko. Kemudian meningkatkannya daya partisipasi masyarakat. Selain itu, dengan diadakannya pembekalan baik itu materi administratif dan teknis hal ini tentunya merupakan bagian dari penguatan sumber daya manusia. Dengan adanya penguatan sumber daya manusia ini mendorong adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sumber daya alam yang ada atau potensi yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat berbasis wisata alam memiliki beragam aspek yang menarik untuk diteliti, oleh karena itu, rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat memperdalam konsep pengembangan sumber daya alam serta keefektifan pemberdayaan masyarakat melalui wisata alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam, B. S. (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Ahkam, B. S. (2018). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa Wisata. *Tamkin jurnal Pengembangan masyarakat Islam*, 3(2), 45-46.
- Awang, & San, A. et al. (2008). *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Montpellier, France: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), dan Yogyakarta, Indonesia: PKHR Fakultas Kehutanan UGM.
- Aziz, R. (2010). Dakwah dalam Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Muslim. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(16), 10-11.
- Damanik, J. (2013). *Parwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, M.H.U. (2004). *Dampak Ekonomi Parwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Tiga Desa Kawasan Wisata Lovina*. Denpasar: Lembaga Penelitian, Universitas Udayana.
- Machendrawaty, N., & Safei, A. A. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Safei, A. A. (2016). The Development Of Islamic Societybased On Celestial Business Walisongo. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 5-6.
- Safei, A. A. (2017). *Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Taahid*. Bandung: simbiosis rekayasa media.
- Sari, E. P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat melalui Wisata studi kasus di desa Cililin Kabupaten Bandung Barat*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Hamdan Maulana, Dadang Kuswana, Dedi Herdiana

Sihabudin, B. (2018). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Penelitian Di Margabayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi*, Jakarta: Raja Persada.

Toer, P. A. (2012). *Jejak Langkah*. Lentera Dipantara.

Undang-Undang No.11 Tahun 2009.